
Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas

Bakti Siahaan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Bandaaceh

Abstrak

Pada dasarnya perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang atas permintaan dari debitur perusahaan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang kepailitan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari pernyataan pailit terhadap perseroan terbatas menurut undang-undang kepailitan? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan empiris dilakukan sebagai penunjang untuk kelengkapan data normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa, akibat hukum dari pernyataan pailit yang dilakukan pengadilan dengan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kuratornya untuk mengurus dan menguasai boedelnnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa manfaat bagi boedelnnya. Sedangkan bagi para kreditur hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis dengan persetujuan kurator atau hakim pengawas.

Kata Kunci: *kepailitan, perseroan terbatas*

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tidak selamanya akan membawa keberuntungan, ada kemungkinan kelangsungan usaha yang terancam yaitu dengan adanya pinjaman. Pinjaman pada dasarnya adalah suatu hal yang wajar bagi setiap perusahaan dalam mengembangkan usahanya, asalkan dapat dibayar kembali (*solvabel*) namun apabila tidak dapat membayar kembali pinjamannya (*insolvabel*), pada dasarnya perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang atas permintaan dari debitur perusahaan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang Kepailitan.

Keberadaan Undang-undang Kepailitan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menyelesaikan hutang-piutang perusahaan, juga dapat mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Melalui

suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan diberi tugas menangani dan memeriksa serta memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian masyarakat.

Tentang pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam *Faillissementverordening* yang diterjemahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disingkat UUK), namun tampaknya tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah-masalah kepailitan, masalah penundaan kewajiban pembayaran utang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah hutang-piutang bagi dunia usaha, secepatnya perlu dilakukan revisi yang mendasar terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan. Langkah revisi dan penyempurnaan undang-undang kepailitan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa mendesak, di tengah perkembangan kegiatan usaha yang berlangsung cepat dan luas tadi. Kondisi seperti itu pula yang melandasi pemikiran mengenai penggunaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) guna mewujudkan penyempurnaan Undang-undang Kepailitan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Berita Negara Nomor 3761). Kemudian sambil menunggu dibentuknya hukum kepailitan yang baru dan komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Pertama kali pernyataan pailit dimuat dalam *Faillissementverordering* (FV) yang kemudian direvisi ke dalam Undang-undang Kepailitan. Pasal 1 FV menyatakan bahwa “setiap berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, dengan putusan hakim baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit” (Aria Suyudi, dkk. 2004:119). Dari rumusan di atas, *Faillissementverordering* hanya mencantumkan suatu syarat bagi dikabulkannya permohonan pernyataan pailit, yaitu debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya. Perumusan persyaratan ini menimbulkan kesulitan, terutama dari segi pembuktian kondisi “debitur berhenti membayar”.

Pembubaran karena penetapan pengadilan dapat didasarkan atas permohonan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum, pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah, kreditur dalam hal yang berkaitan dengan kepailitan, atau pihak yang berkepentingan karena adanya cacat dalam akta pendirian (Pasal 117 UUP).

Dalam Pasal 79 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung jawab pengurus perseroan dalam hal kepailitan adalah:

- (a) Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi
- (b) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau Perseroan Terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Direksi.
- (c) Yang dapat diangkat menjadi direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat hukum dari pernyataan pailit terhadap Perseroan Terbatas menurut undang-undang kepailitan?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder berupa kaidah-kaidah. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kepailitan, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan dilihat dari segi tata bahasa mempunyai arti segala hal yang berhubungan dengan pailit (Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999:11). Jika kita baca secara keseluruhan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Kepailitan, kita tidak akan menemukan satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang. Selanjutnya di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Kepailitan menyebutkan, pernyataan pailit dapat

dilakukan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo (Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999:11). Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukannya, baik yang dilakukan secara suka rela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dimengerti bahwa kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang harus disertai dengan tindakan nyata untuk mengajukan permohonan serta keadaan tersebut harus diperkuat dengan putusan pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu maka yang menjadi unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hal kepailitan adalah:

- a. Memiliki dua atau lebih kreditur.
- b. Ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran (alasan ekonomis).
- c. Adanya tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.
- d. Adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan yang berwenang.

2. Syarat-syarat untuk Dinyatakan Pailit

Permohonan pailit sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Kepailitan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang dikaitkan dengan Pasal 6 Ayat (3) berikut penjelasannya. Kedua pasal tersebut menyatakan:

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan dirumuskan sebagai berikut:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Kepailitan dirumuskan sebagai berikut:

“.... Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah hutang pokok atau bunganya,”

Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang Kepailitan merumuskan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) telah terpenuhi.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang Kepailitan selanjutnya merumuskan:

Yang dimaksud pembuktian secara sederhana, adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir. Dalam hal ini permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.

Dari kedua pasal tersebut di atas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa persyaratan dikabulkannya suatu permohonan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Debitur tersebut mempunyai minimal dua atau lebih orang kreditur.
- b. Debitur tersebut tidak dapat membayar sedikitnya minimal satu hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada krediturnya.

3. Pihak–Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit

Dalam ketentuan Pasal 1 Butir (1) Undang–undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dapat disimpulkan bahwa setiap debitur (pengutang) yang berada dalam keadaan berhenti membayar hutangnya dapat dijatuhkan keputusan kepailitan. Debitur di sini dapat terdiri dari orang (badan pribadi) maupun badan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka yang dapat dinyatakan pailit adalah:

- a. Orang perorangan baik laki–laki maupun perempuan, yang menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.
- b. Perserikatan–perserikatan dan kumpulan–kumpulan tidak berbadan hukum lainnya, permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing–masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh hutang firma.
- c. Perseroan–perseroan, perkumpulan–perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing–masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- d. Harta warisan dari seorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit, apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar hutangnya, atau pada saat meninggal harta si pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.

Penulis berpendapat bahwa setiap debitur (orang yang berhutang) yang tidak mampu membayar hutangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali hutangnya tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan hakim yang menyatakan debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

4. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas

a. Akibat Hukum terhadap Debitur Pailit

Hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya sebelum pernyataan pailit harus dihormati. Dalam hal ini harus memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan (Imran Nating, 2002:39). Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kuratornya untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa atau menguntungkan atau bermanfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mempengaruhi keberadaan boedel tersebut. Bahkan sehubungan dengan hubungan debitur dan kreditur dalam suatu perjanjian ada kemungkinan debitur melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seorang atau lebih krediturnya seperti dalam hal melakukan pemalsuan surat-surat yang berkenaan dengan kewajiban hutangnya dan menggunakan surat yang isinya benar atau dipalsukan itu seolah-olah benar dan tidak dipalsukan dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengancam sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta debitur yang dinyatakan pailit menurut pasal 19 Undang-undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan..

1. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Misalnya, seseorang dapat tetap melangsungkan perkawinannya meskipun ia telah dinyatakan pailit.
2. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, terhitung sejak tanggal kepailitan (Pasal 22 UUK).
3. Perikatan-perikatan yang telah dibuat debitur yang timbul setelah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali, jika menguntungkan harta pailit (Pasal 23 UUK).
4. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.

-
5. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 24 Ayat (1) UUK).
 6. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 25 UUK).
 7. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 56 A UUK, kreditur yang dijamin dengan hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan atau hipotik dapat melaksanakan hak anggunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 Ayat (1) UUK). Pihak kreditur yang berhak menahan barang kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan kreditur tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 59 UUK).
 8. Hak eksekutif kreditur yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 56 Ayat (1) UUK, dan pihak ketiga untuk menentukan hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 A Ayat (1) UUK).

Apabila pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan terdapat:

- a. *Perjanjian timbal balik* yang belum atau baru sebagian dilaksanakan, maka pihak dengan siapa debitur tersebut membuat perjanjian dapat meminta kepastian pada kurator tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut. Selanjutnya apabila kurator tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak bersedia memenuhi, maka perjanjian tersebut berakhir dan pihak dengan siapa debitur membuat perjanjian dapat menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditur konkuren. Namun apabila kurator menyanggupi untuk memenuhi perjanjian tersebut, pihak lawannya dapat meminta kurator menyediakan jaminan untuk itu. Hal tersebut di atas, tidak berlaku bagi perjanjian yang mewajibkan debitur pailit melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 36 UUK).
- b. *Perjanjian dengan janji penyertaan barang di kemudian hari (future trading)*, yang waktu penyertaannya akan jatuh pada waktu setelah pernyataan pailit atau selama kepailitan berlangsung, maka perjanjian tersebut menjadi hapus dan pihak yang merasa dirugikan

dapat mengajukan diri sebagai debitur konkuren. Hal ini karena pasar barang komoditas mensyaratkan suatu kepastian mengenai berlakunya perjanjian masa mendatang, namun bila karena hapusnya persetujuan tersebut harta pailit akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (Imran Nating, 2002:41).

- c. *Perjanjian sewa menyewa dengan debitur sebagai penyewa*, maka pihak yang menyewakan maupun kurator dapat menghentikan sewa menyewa tersebut sesuai adat kebiasaan setempat, tetapi menghentikan 3 (tiga) bulan sebelumnya selalu dianggap cukup. Untuk jangka waktu sewa yang telah dibayar tidak dapat dimintakan penghentian kecuali menjelang berakhir jangka waktu yang telah dibayar, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, hutang sewa menjadi hutang harta pailit (Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999:38).
- d. *Untuk perjanjian perubahan*, pihak buruh maupun kurator boleh menghentikan dengan mengindahkan bunyi perjanjian perburuhan tersebut atau undang-undang yang berlaku, tetapi 6 (enam) minggu sebelumnya selalu dianggap cukup. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, upah buruh menjadi hutang harta pailit (Imran Nating, 2002:42).

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur, debitur tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya (Rudy A Lontoh dan Deny Kailiman, 2001:125).

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. Debitur tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri (Sutan Remy Sjahdeini, 2000:56).

Selanjutnya Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan menerangkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.

Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 19 UUK menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan kepada kurator (Rachmadi Usman, 2004:51).

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan yaitu:

- a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari
- b. Alat perlengkapan dinas
- c. Alat perlengkapan kerja
- d. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan
- e. Gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorarium
- f. Hak cipta
- g. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkah (debitur)
- h. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditur. Dikecualikan, menurut Imran Nating adalah perbuatan debitur yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang (Imran Nating, 2002:46).

b. Akibat Hukum Bagi Kreditur Pailit

Kedudukan para kreditur pailit pada dasarnya adalah sama (*paritas creditorum*). Oleh karena itu, mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, Rachmadi Usman

menyatakan bahwa asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditur konkuren saja (Rachmadi Usman, 2004:47).

Berkenaan dengan hak kreditur yang memegang hak jaminan sebagaimana dalam pasal 59 Undang – undang Kepailitan, PERPU mengintroduksi adanya suatu lembaga baru yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditur tersebut, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, para kreditur tersebut dalam Pasal 56 A Ayat (1) hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditur separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.

Pada saat berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu hutang tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan. Baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 A Ayat (2) Undang-undang Kepailitan.

Penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk menjumpakan hutang (Elijana, 2000:9).

Dari penjelasan singkat di atas, maka kreditur dapat di kelompokkan sebagai berikut:

- a. Kreditur Separatis, adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak–hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang–barang yang menjadi jaminan, seolah–olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing.
- b. Kreditur preferen/istimewa, adalah kreditur yang memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang–undang semata–mata berdasarkan sifat dari piutang tersebut. Ada kreditur preferen terhadap barang–barang

tertentu, artinya jika barang tertentu tersebut dijual lelang atau di bawah tangan maka hasil penjualan tersebut pertama-tama untuk kreditur preferen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara. Terhadap semua barang yang merupakan harta pailit yang tingkatnya di bawah yang tersebut di atas diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara.

- c. Kreditur konkuren, adalah konkuren yang tidak termasuk golongan preferen maupun separatis. Kreditur konkuren mendapat bayaran setelah kreditur preferen mendapat bayaran (Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999:51).

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, akibat dari adanya pernyataan pailit antara lain adalah debitur kehilangan kewenangannya dalam mengurus dan menguasai kekayaannya serta debitur tidak lagi mempunyai kewenangan atau tidak lagi bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Dan yang berhak mengurus harta pailit debitur adalah kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa atau menguntungkan atau bermanfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut. Bahkan debitur yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seorang atau lebih krediturnya seperti dalam hal melakukan pemalsuan surat-surat yang berkenaan dengan kewajiban hutangnya dan menggunakan surat yang isinya benar atau dipalsukan itu seolah-olah benar dan tidak dipalsukan dapat dikatakan melakukan sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Bagi Kreditur terhutang sejak dinyatakan pernyataan pailit ditetapkan, maka para kreditur hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis dengan perserujuan kurator atau hakim pengawas. Dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran di mana akibat kepailitan suatu perusahaan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga baik debitur maupun kreditur tidak dirugikan. Sedangkan semua tahapan dalam pengurusan harta kepailitan perusahaan harus dilaksanakan dengan baik, dimana debitur dan kreditur bertanggung jawab atas semua kewajiban yang timbul di dalam masa pengurusan harta kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Depdikbud. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia.. Jakarta: Balai Pustaka
- Elijana. 2000. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fuady, Munir. 2001. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 1995. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nating, Imran. 2002. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rudy A Lontoh dan Deny Kailimang. 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Bandung: PT. Alumni
- Suyudi, Aria., dkk. 2004. *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syahdeini, Sutan Reni. 2000. *Kepailitan Memahami Failissementverordenoing Jo UU No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT. Temprin
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- _____. 2001. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang –undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan